



0170

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

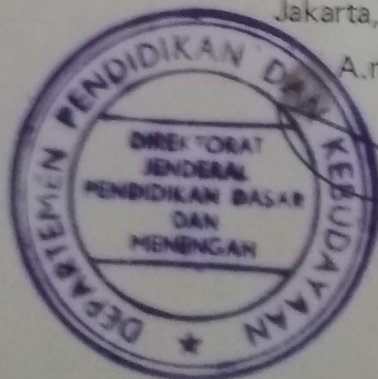
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

G24014009

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA COKROAMINOTO
2. ALAMAT SEKOLAH : Jl. Sri Gading No.3 Klaten
Kab. Klaten Jawa Tengah
3. PENYELENGGARA : YPI PUSAT COKROAMINOTO
SEKOLAH/YAYASAN Jl. Hos Cokroaminoto 61 Surakarta

Jakarta, 16 Maret 1987



A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. KOESTUDJO
NIP. 130430069